

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin mengenai kesadaran hukum terhadap hak moral pencipta dalam hak cipta pada karya tulis ilmiah, hasil yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Matrik Hasil Kuesioner dari 12 Responden di Fakultas Tarbiyah & Keguruan (FTK)

| Indikator         | Pertanyaan   | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-------------------|--|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| Pengetahuan Hukum | Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi hak moral pencipta dalam karya tulis ilmiah | 0                       | 1                | 3          | 5          | 3                 |
|                   | Hak moral pencipta mencakup hak untuk mencantumkan nama sebagai pencipta karya tulis ilmiah              | 0                       | 0                | 0          | 6          | 6                 |

| Indikator       | Pertanyaan  | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-----------------|---|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|                 | Menghapus atau mengganti nama pencipta asli dalam karya tulis ilmiah merupakan pelanggaran hak moral                            | 0                       | 0                | 0          | 3          | 9                 |
| Pemahaman Hukum | Plagiarisme adalah salah satu bentuk pelanggaran hak moral pencipta   | 0                       | 0                | 0          | 5          | 7                 |
|                 | Mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri dapat dikenakan sanksi hukum.   | 0                       | 0                | 0          | 3          | 9                 |
|                 | Perubahan isi karya tulis ilmiah tanpa izin pencipta dapat melanggar hak moral pencipta.  | 1                       | 0                | 0          | 5          | 6                 |
|                 | Hak moral pencipta dalam hak cipta bertujuan untuk melindungi integritas dan identitas pencipta dalam suatu karya tulis ilmiah. | 0                       | 0                | 0          | 6          | 6                 |
|                 | Perlindungan hak moral pencipta memberikan manfaat bagi akademisi dan penulis dalam menjaga orisinalitas karya ilmiah mereka.   | 0                       | 0                | 0          | 4          | 8                 |

| Indikator      | Pertanyaan   | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|----------------|--|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|                | Pelanggaran hak moral pencipta dalam hak cipta dapat berdampak pada reputasi akademik dan profesional pencipta karya ilmiah. | 1                       | 0                | 0          | 4          | 7                 |
|                | Menghormati hak moral pencipta dalam hak cipta berkontribusi pada budaya akademik yang etis dan adil.                        | 0                       | 0                | 1          | 2          | 9                 |
| Sikap Hukum    | Hak moral pencipta dalam hak cipta harus dilindungi dalam setiap karya tulis ilmiah.   | 0                       | 0                | 0          | 4          | 8                 |
|                | Mahasiswa yang melanggar hak moral pencipta harus diberikan sanksi akademik atau hukum.                                      | 1                       | 1                | 0          | 6          | 4                 |
|                | Penting untuk selalu mencantumkan sumber dan nama penulis asli dalam karya ilmiah yang dibuat.                               | 0                       | 0                | 0          | 2          | 10                |
| Perilaku Hukum | Saya selalu mencantumkan nama penulis asli ketika mengutip atau menggunakan karya orang lain dalam tulisan saya.             | 0                       | 0                | 1          | 2          | 9                 |

| Indikator | Pertanyaan   | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-----------|--|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|           | Saya tidak pernah mengubah atau menghapus nama pencipta asli dalam karya tulis ilmiah tanpa izin.  | 0                       | 0                | 1          | 1          | 10                |
|           | Saya selalu menggunakan sitasi atau referensi yang benar dalam setiap karya ilmiah yang saya buat. | 0                       | 0                | 1          | 4          | 7                 |

Indikator Pengetahuan Hukum terdiri dari tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, 5 responden memilih Setuju, 3 memilih Sangat Setuju, 3 bersikap Netral, dan 1 memilih Tidak Setuju. Untuk pertanyaan kedua, ada 6 responden yang memilih Setuju dan 6 lainnya Sangat Setuju. Sedangkan pada pertanyaan ketiga, 3 responden memilih Setuju dan 9 memilih Sangat Setuju.

Indikator Pemahaman Hukum terdiri dari tujuh pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, 5 responden memilih Setuju dan 7 memilih Sangat Setuju. Untuk pertanyaan kedua, 3 responden memilih Setuju dan 9 memilih Sangat Setuju. Pertanyaan ketiga dijawab oleh 5 responden yang memilih Setuju, 6 yang Sangat Setuju, dan 1 responden yang memilih Sangat Tidak Setuju. Pada pertanyaan keempat, 6 responden memilih Setuju dan 6 lainnya memilih Sangat Setuju. Pertanyaan kelima dijawab oleh 4 responden Setuju dan 8 Sangat Setuju. Pada pertanyaan keenam, 4 responden memilih Setuju, 7 Sangat Setuju, dan 1 Sangat Tidak Setuju. Terakhir, pada pertanyaan ketujuh, 2 responden memilih Setuju, 9 Sangat Setuju, dan 1 Netral.

Indikator Sikap Hukum terdiri dari tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, 4 responden memilih Setuju dan 8 memilih Sangat Setuju. Untuk pertanyaan kedua, 6 responden memilih Setuju, 4 memilih Sangat Setuju, sementara 1 responden menjawab Tidak Setuju dan 1 lainnya Sangat Tidak Setuju. Pada pertanyaan ketiga, 2 responden memilih Setuju dan 10 memilih Sangat Setuju.

Indikator Perilaku Hukum terdiri dari tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, 2 responden memilih Setuju, 9 memilih Sangat Setuju, dan 1 bersikap Netral. Untuk pertanyaan kedua, ada 1 responden Setuju, 10 Sangat Setuju, dan 1 Netral. Sedangkan pada pertanyaan ketiga, 4 responden memilih Setuju, 7 memilih Sangat Setuju, dan 1 menjawab Netral.

Tabel 4. 2 Matrik Hasil Kuesioner dari 12 Responden di Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam (FEBI)

| Indikator         | Pertanyaan   | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-------------------|--|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| Pengetahuan Hukum | Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi hak moral pencipta dalam karya tulis ilmiah | 0                       | 1                | 4          | 5          | 2                 |
|                   | Hak moral pencipta mencakup hak untuk mencantumkan nama sebagai pencipta karya tulis ilmiah              | 0                       | 0                | 0          | 9          | 3                 |

| Indikator       | Pertanyaan  | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-----------------|---|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|                 | Menghapus atau mengganti nama pencipta asli dalam karya tulis ilmiah merupakan pelanggaran hak moral                            | 1                       | 0                | 0          | 5          | 6                 |
| Pemahaman Hukum | Plagiarisme adalah salah satu bentuk pelanggaran hak moral pencipta   | 1                       | 0                | 1          | 1          | 9                 |
|                 | Mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri dapat dikenakan sanksi hukum.   | 1                       | 0                | 0          | 4          | 7                 |
|                 | Perubahan isi karya tulis ilmiah tanpa izin pencipta dapat melanggar hak moral pencipta.  | 1                       | 0                | 0          | 7          | 4                 |
|                 | Hak moral pencipta dalam hak cipta bertujuan untuk melindungi integritas dan identitas pencipta dalam suatu karya tulis ilmiah. | 1                       | 0                | 0          | 4          | 7                 |
|                 | Perlindungan hak moral pencipta memberikan manfaat bagi akademisi dan penulis dalam menjaga orisinalitas karya ilmiah mereka.   | 1                       | 0                | 0          | 5          | 6                 |

| Indikator      | Pertanyaan   | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|----------------|--|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|                | Pelanggaran hak moral pencipta dalam hak cipta dapat berdampak pada reputasi akademik dan profesional pencipta karya ilmiah. | 1                       | 0                | 0          | 4          | 7                 |
|                | Menghormati hak moral pencipta dalam hak cipta berkontribusi pada budaya akademik yang etis dan adil.                        | 1                       | 0                | 0          | 4          | 7                 |
| Sikap Hukum    | Hak moral pencipta dalam hak cipta harus dilindungi dalam setiap karya tulis ilmiah.   | 1                       | 0                | 0          | 5          | 6                 |
|                | Mahasiswa yang melanggar hak moral pencipta harus diberikan sanksi akademik atau hukum.                                      | 0                       | 1                | 2          | 5          | 4                 |
|                | Penting untuk selalu mencantumkan sumber dan nama penulis asli dalam karya ilmiah yang dibuat.                               | 1                       | 0                | 0          | 5          | 6                 |
| Perilaku Hukum | Saya selalu mencantumkan nama penulis asli ketika mengutip atau menggunakan karya orang lain dalam tulisan saya.             | 0                       | 1                | 0          | 5          | 6                 |

| Indikator | Pertanyaan   | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-----------|--|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|           | Saya tidak pernah mengubah atau menghapus nama pencipta asli dalam karya tulis ilmiah tanpa izin.  | 0                       | 0                | 2          | 4          | 6                 |
|           | Saya selalu menggunakan sitasi atau referensi yang benar dalam setiap karya ilmiah yang saya buat. | 0                       | 0                | 0          | 5          | 7                 |

Indikator Pengetahuan Hukum terdiri dari tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, 5 responden menyatakan Setuju, 2 responden memilih Sangat Setuju, 4 responden bersikap Netral, dan 1 responden menyatakan Tidak Setuju. Untuk pertanyaan kedua, 9 responden memilih Setuju dan 3 lainnya menjawab Sangat Setuju. Sementara itu, pada pertanyaan ketiga, 5 responden memilih Setuju, 6 responden menjawab Sangat Setuju, dan 1 responden menyatakan Sangat Tidak Setuju.

Indikator Pemahaman Hukum terdiri dari tujuh pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, 9 responden memilih Sangat Setuju, 1 memilih Setuju, 1 Netral, dan 1 Sangat Tidak Setuju. Pertanyaan kedua dijawab dengan 7 responden Sangat Setuju, 4 Setuju, dan 1 Sangat Tidak Setuju. Selanjutnya, pada pertanyaan ketiga, 4 responden memilih Sangat Setuju, 7 Setuju, dan 1 Sangat Tidak Setuju. Pada pertanyaan keempat, hasilnya sama, yaitu 7 Sangat Setuju, 4 Setuju, dan 1 Sangat Tidak Setuju. Di pertanyaan kelima, terdapat 6 responden Sangat Setuju, 5

Setuju, dan 1 Sangat Tidak Setuju. Pertanyaan keenam dan ketujuh masing-masing memperoleh 7 responden Sangat Setuju, 4 Setuju, dan 1 Sangat Tidak Setuju.

Indikator Sikap Hukum terdiri dari tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, 6 responden memilih Sangat Setuju, 5 memilih Setuju, dan 1 responden memilih Sangat Tidak Setuju. Untuk pertanyaan kedua, 4 responden menjawab Sangat Setuju, 5 Setuju, 2 Netral, dan 1 Tidak Setuju. Sedangkan pada pertanyaan ketiga, 6 responden memilih Sangat Setuju, 5 Setuju, dan 1 Sangat Tidak Setuju.

Indikator Perilaku Hukum mencakup tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, 6 responden memilih Sangat Setuju, 5 Setuju, dan 1 Tidak Setuju. Untuk pertanyaan kedua, 6 responden menjawab Sangat Setuju, 4 Setuju, dan 2 Netral. Sedangkan pada pertanyaan ketiga, 7 responden memilih Sangat Setuju dan 5 responden memilih Setuju.

Tabel 4. 3 Matrik Hasil Kuesioner dari 12 Responden di Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi (FDIK)

| Indikator         | Pertanyaan   | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-------------------|--|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| Pengetahuan Hukum | Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi hak moral pencipta dalam karya tulis ilmiah | 1                       | 8                | 2          | 0          | 1                 |

| Indikator       | Pertanyaan  | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-----------------|---|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|                 | Hak moral pencipta mencakup hak untuk mencantumkan nama sebagai pencipta karya tulis ilmiah                                     | 0                       | 0                | 4          | 7          | 1                 |
|                 | Menghapus atau mengganti nama pencipta asli dalam karya tulis ilmiah merupakan pelanggaran hak moral                            | 0                       | 0                | 6          | 5          | 1                 |
| Pemahaman Hukum | Plagiarisme adalah salah satu bentuk pelanggaran hak moral pencipta   | 0                       | 0                | 4          | 6          | 2                 |
|                 | Mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri dapat dikenakan sanksi hukum.   | 0                       | 0                | 3          | 7          | 2                 |
|                 | Perubahan isi karya tulis ilmiah tanpa izin pencipta dapat melanggar hak moral pencipta.  | 0                       | 0                | 3          | 8          | 1                 |
|                 | Hak moral pencipta dalam hak cipta bertujuan untuk melindungi integritas dan identitas pencipta dalam suatu karya tulis ilmiah. | 0                       | 0                | 4          | 7          | 1                 |

| Indikator   | Pertanyaan  | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-------------|---|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|             | Perlindungan hak moral pencipta memberikan manfaat bagi akademisi dan penulis dalam menjaga orisinalitas karya ilmiah mereka. | 0                       | 0                | 4          | 7          | 1                 |
|             | Pelanggaran hak moral pencipta dalam hak cipta dapat berdampak pada reputasi akademik dan profesional pencipta karya ilmiah.  | 0                       | 0                | 4          | 7          | 1                 |
|             | Menghormati hak moral pencipta dalam hak cipta berkontribusi pada budaya akademik yang etis dan adil.                         | 0                       | 0                | 3          | 8          | 1                 |
| Sikap Hukum | Hak moral pencipta dalam hak cipta harus dilindungi dalam setiap karya tulis ilmiah.  | 0                       | 0                | 2          | 8          | 2                 |
|             | Mahasiswa yang melanggar hak moral pencipta harus diberikan sanksi akademik atau hukum.                                       | 0                       | 0                | 2          | 8          | 2                 |
|             | Penting untuk selalu mencantumkan sumber dan nama penulis asli dalam karya ilmiah yang dibuat.                                | 0                       | 0                | 2          | 8          | 2                 |

| Indikator      | Pertanyaan  | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|----------------|---|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| Perilaku Hukum | Saya selalu mencantumkan nama penulis asli ketika mengutip atau menggunakan karya orang lain dalam tulisan saya | 0                       | 0                | 7          | 4          | 1                 |
|                | Saya tidak pernah mengubah atau menghapus nama pencipta asli dalam karya tulis ilmiah tanpa izin.               | 0                       | 0                | 7          | 4          | 1                 |
|                | Saya selalu menggunakan sitasi atau referensi yang benar dalam setiap karya ilmiah yang saya buat.              | 0                       | 0                | 7          | 4          | 1                 |

Pada indikator Pengetahuan Hukum, terdapat tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 1 responden memilih Sangat Tidak Setuju, 8 responden Tidak Setuju, 2 responden Netral, dan 1 responden Sangat Setuju. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 7 responden memilih Setuju, 4 responden Netral, dan 1 responden Sangat Setuju. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 5 responden memilih Setuju, 6 responden Netral, dan 1 responden Sangat Setuju.

Pada indikator Pemahaman Hukum, terdapat tujuh pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 6 responden memilih Setuju, 4 responden Netral, dan 2 responden Sangat Setuju. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 7 responden memilih Setuju, 3 responden Netral, dan 2 responden Sangat Setuju. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 8 responden memilih Setuju, 3 responden Netral, dan 1 responden Sangat

Setuju. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 7 responden memilih Setuju, 4 responden Netral, dan 1 responden Sangat Setuju. Pada pertanyaan kelima, sebanyak 7 responden memilih Setuju, 4 responden Netral, dan 1 responden Sangat Setuju. Pada pertanyaan keenam, sebanyak 7 responden memilih Setuju, 4 responden Netral, dan 1 responden Sangat Setuju. Pada pertanyaan ketujuh, sebanyak 8 responden memilih Setuju, 3 responden Netral, dan 1 responden Sangat Setuju.

Pada indikator Sikap Hukum, terdapat tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 8 responden memilih Setuju, 2 responden Netral, dan 2 responden Sangat Setuju. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 8 responden memilih Setuju, 2 responden Netral, dan 2 responden Sangat Setuju. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 8 responden memilih Setuju, 2 responden Netral, dan 2 responden Sangat Setuju.

Pada indikator Perilaku Hukum, terdapat tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 4 responden memilih Setuju, 7 responden Netral, dan 1 responden Sangat Setuju. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 4 responden memilih Setuju, 7 responden Netral, dan 1 responden Sangat Setuju. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 4 responden memilih Setuju, 7 responden Netral, dan 1 responden Sangat Setuju.

Tabel 4. 4 Matrik Hasil Kuesioner dari 12 Responden di Fakultas Syariah (FASYA)

| Indikator         | Pertanyaan   | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-------------------|--|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| Pengetahuan Hukum | Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi hak moral pencipta dalam karya tulis ilmiah | 0                       | 1                | 1          | 4          | 6                 |
|                   | Hak moral pencipta mencakup hak untuk mencantumkan nama sebagai pencipta karya tulis ilmiah              | 0                       | 0                | 1          | 1          | 10                |
|                   | Menghapus atau mengganti nama pencipta asli dalam karya tulis ilmiah merupakan pelanggaran hak moral     | 0                       | 0                | 0          | 1          | 11                |
| Pemahaman Hukum   | Plagiarisme adalah salah satu bentuk pelanggaran hak moral pencipta                                      | 0                       | 0                | 1          | 2          | 9                 |
|                   | Mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri dapat dikenakan sanksi hukum.                            | 0                       | 0                | 0          | 2          | 10                |
|                   | Perubahan isi karya tulis ilmiah tanpa izin pencipta dapat melanggar hak moral pencipta.                 | 0                       | 0                | 0          | 1          | 11                |

| Indikator   | Pertanyaan  | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-------------|---|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|             | Hak moral pencipta dalam hak cipta bertujuan untuk melindungi integritas dan identitas pencipta dalam suatu karya tulis ilmiah. | 0                       | 0                | 0          | 3          | 9                 |
|             | Perlindungan hak moral pencipta memberikan manfaat bagi akademisi dan penulis dalam menjaga orisinalitas karya ilmiah mereka.   | 0                       | 0                | 0          | 2          | 10                |
|             | Pelanggaran hak moral pencipta dalam hak cipta dapat berdampak pada reputasi akademik dan profesional pencipta karya ilmiah.    | 0                       | 0                | 0          | 3          | 9                 |
|             | Menghormati hak moral pencipta dalam hak cipta berkontribusi pada budaya akademik yang etis dan adil.                           | 0                       | 0                | 0          | 1          | 11                |
| Sikap Hukum | Hak moral pencipta dalam hak cipta harus dilindungi dalam setiap karya tulis ilmiah.  | 0                       | 0                | 0          | 2          | 10                |

| Indikator      | Pertanyaan   | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|----------------|--|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|                | Mahasiswa yang melanggar hak moral pencipta harus diberikan sanksi akademik atau hukum.                          | 0                       | 0                | 2          | 4          | 6                 |
|                | Penting untuk selalu mencantumkan sumber dan nama penulis asli dalam karya ilmiah yang dibuat.                   | 0                       | 0                | 0          | 1          | 11                |
| Perilaku Hukum | Saya selalu mencantumkan nama penulis asli ketika mengutip atau menggunakan karya orang lain dalam tulisan saya. | 0                       | 0                | 0          | 1          | 11                |
|                | Saya tidak pernah mengubah atau menghapus nama pencipta asli dalam karya tulis ilmiah tanpa izin.                | 0                       | 0                | 0          | 0          | 12                |
|                | Saya selalu menggunakan sitasi atau referensi yang benar dalam setiap karya ilmiah yang saya buat.               | 0                       | 0                | 0          | 2          | 10                |
|                |  |                         |                  |            |            |                   |

Pada indikator Pengetahuan Hukum, terdapat tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 4 responden memilih Setuju, 6 responden Sangat Setuju, 1 responden Netral, dan 1 responden Tidak Setuju. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 10 responden memilih Sangat Setuju, 1 responden Setuju, dan 1

responden Netral. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 11 responden memilih Sangat Setuju dan 1 responden Setuju.

Pada indikator Pemahaman Hukum, terdapat tujuh pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 9 responden memilih Sangat Setuju, 2 responden Setuju, dan 1 responden Netral. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 10 responden memilih Sangat Setuju dan 2 responden Setuju. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 11 responden memilih Sangat Setuju dan 1 responden Setuju. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 9 responden memilih Sangat Setuju dan 3 responden Setuju. Pada pertanyaan kelima, sebanyak 10 responden memilih Sangat Setuju dan 2 responden Setuju. Pada pertanyaan keenam, sebanyak 9 responden memilih Sangat Setuju dan 3 responden Setuju. Pada pertanyaan ketujuh, sebanyak 11 responden memilih Sangat Setuju dan 1 responden Setuju.

Pada indikator Sikap Hukum, terdapat tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 10 responden memilih Sangat Setuju dan 2 responden Setuju. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 6 responden memilih Sangat Setuju, 4 responden Setuju, dan 2 responden Netral. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 11 responden memilih Sangat Setuju dan 1 responden Setuju.

Pada indikator Perilaku Hukum, terdapat tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 11 responden memilih Sangat Setuju dan 1 responden Setuju. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 12 responden memilih Sangat Setuju. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 10 responden memilih Sangat Setuju dan 2 responden Setuju.

Tabel 4. 5 Matrik Hasil Kuesioner dari 12 Responden di Fakultas Ushuluddin & Humaniora (FUH)

| Indikator         | Pertanyaan   | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-------------------|--|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
| Pengetahuan Hukum | Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi hak moral pencipta dalam karya tulis ilmiah | 2                       | 2                | 4          | 2          | 2                 |
|                   | Hak moral pencipta mencakup hak untuk mencantumkan nama sebagai pencipta karya tulis ilmiah              | 1                       | 0                | 1          | 5          | 5                 |
|                   | Menghapus atau mengganti nama pencipta asli dalam karya tulis ilmiah merupakan pelanggaran hak moral     | 1                       | 0                | 0          | 5          | 6                 |
| Pemahaman Hukum   | Plagiarisme adalah salah satu bentuk pelanggaran hak moral pencipta                                      | 1                       | 0                | 0          | 4          | 7                 |
|                   | Mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri dapat dikenakan sanksi hukum.                            | 1                       | 0                | 0          | 3          | 8                 |
|                   | Perubahan isi karya tulis ilmiah tanpa izin pencipta dapat melanggar hak moral pencipta.                 | 1                       | 0                | 1          | 5          | 5                 |

| Indikator   | Pertanyaan  | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|-------------|---|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|             | Hak moral pencipta dalam hak cipta bertujuan untuk melindungi integritas dan identitas pencipta dalam suatu karya tulis ilmiah. | 1                       | 0                | 0          | 6          | 5                 |
|             | Perlindungan hak moral pencipta memberikan manfaat bagi akademisi dan penulis dalam menjaga orisinalitas karya ilmiah mereka.   | 1                       | 0                | 0          | 6          | 5                 |
|             | Pelanggaran hak moral pencipta dalam hak cipta dapat berdampak pada reputasi akademik dan profesional pencipta karya ilmiah.    | 1                       | 0                | 1          | 5          | 5                 |
|             | Menghormati hak moral pencipta dalam hak cipta berkontribusi pada budaya akademik yang etis dan adil.                           | 1                       | 0                | 2          | 5          | 4                 |
| Sikap Hukum | Hak moral pencipta dalam hak cipta harus dilindungi dalam setiap karya tulis ilmiah.  | 1                       | 0                | 0          | 3          | 8                 |

| Indikator      | Pertanyaan   | Sangat Tidak Setuju (1) | Tidak Setuju (2) | Netral (3) | Setuju (4) | Sangat Setuju (5) |
|----------------|--|-------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|
|                | Mahasiswa yang melanggar hak moral pencipta harus diberikan sanksi akademik atau hukum.                          | 1                       | 0                | 1          | 6          | 4                 |
|                | Penting untuk selalu mencantumkan sumber dan nama penulis asli dalam karya ilmiah yang dibuat.                   | 1                       | 0                | 0          | 4          | 7                 |
| Perilaku Hukum | Saya selalu mencantumkan nama penulis asli ketika mengutip atau menggunakan karya orang lain dalam tulisan saya. | 1                       | 0                | 0          | 3          | 8                 |
|                | Saya tidak pernah mengubah atau menghapus nama pencipta asli dalam karya tulis ilmiah tanpa izin.                | 0                       | 2                | 0          | 7          | 3                 |
|                | Saya selalu menggunakan sitasi atau referensi yang benar dalam setiap karya ilmiah yang saya buat.               | 2                       | 0                | 0          | 6          | 4                 |

Pada indikator Pengetahuan Hukum, terdapat tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 2 responden memilih Sangat Tidak Setuju, 2 responden Tidak Setuju, 4 responden Netral, 2 responden Setuju, dan 2 responden Sangat Setuju. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 5 responden memilih Sangat Setuju, 5 responden Setuju, 1 responden Netral, dan 1 responden Sangat Tidak

Setuju. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 6 responden memilih Sangat Setuju, 5 responden Setuju, dan 1 responden Sangat Tidak Setuju.

Pada indikator Pemahaman Hukum, terdapat tujuh pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, sebanyak 7 responden memilih Sangat Setuju, 4 responden Setuju, dan 1 responden Sangat Tidak Setuju. Pada pertanyaan kedua, sebanyak 8 responden memilih Sangat Setuju, 3 responden Setuju, dan 1 responden Sangat Tidak Setuju. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 5 responden memilih Sangat Setuju, 5 responden Setuju, 1 responden Netral, dan 1 responden Sangat Tidak Setuju. Pada pertanyaan keempat, sebanyak 5 responden memilih Sangat Setuju, 6 responden Setuju, dan 1 responden Sangat Tidak Setuju. Pada pertanyaan kelima, sebanyak 5 responden memilih Sangat Setuju, 6 responden Setuju, dan 1 responden Sangat Tidak Setuju. Pada pertanyaan keenam, sebanyak 5 responden memilih Sangat Setuju, 5 responden Setuju, 1 responden Netral, dan 1 responden Sangat Tidak Setuju. Pada pertanyaan ketujuh, sebanyak 4 responden memilih Sangat Setuju, 5 responden Setuju, 2 responden Netral, dan 1 responden Sangat Tidak Setuju.

Indikator Sikap Hukum terdiri dari tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, 8 responden memilih Sangat Setuju, 3 memilih Setuju, dan 1 responden menjawab Sangat Tidak Setuju. Untuk pertanyaan kedua, 4 responden memilih Sangat Setuju, 6 Setuju, 1 Netral, dan 1 Sangat Tidak Setuju. Pada pertanyaan ketiga, 7 responden memilih Sangat Setuju, 4 Setuju, dan 1 Sangat Tidak Setuju.

Indikator Perilaku Hukum terdiri dari tiga pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, 8 responden memilih Sangat Setuju, 3 memilih Setuju, dan 1 menjawab

Sangat Tidak Setuju. Untuk pertanyaan kedua, 3 responden memilih Sangat Setuju, 7 Setuju, dan 2 Tidak Setuju. Sedangkan pada pertanyaan ketiga, 4 responden memilih Sangat Setuju, 6 Setuju, dan 2 Sangat Tidak Setuju.

Tabel 4. 6 Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Secara Keseluruhan

| Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Hukum              | Persentase |
|---|------------|
| Sumber informasi (buku, media, internet, seminar)       | 73,3%      |
| Lingkungan akademik (dosen, kampus, kebijakan)          | 45%        |
| Pengaruh sosial (teman, diskusi, budaya akademik)       | 26,7%      |
| Minat pribadi (kesadaran, motivasi)                     | 21,7%      |
| Regulasi dan penegakan hukum (sanksi, peraturan kampus) | 25%        |

Tabel 4. 7 Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Secara Keseluruhan

| Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum                | Persentase |
|---|------------|
| Sumber informasi (buku, media, internet, seminar)       | 78,3%      |
| Lingkungan akademik (dosen, kampus, kebijakan)          | 50%        |
| Pengaruh sosial (teman, diskusi, budaya akademik)       | 33,3%      |
| Minat pribadi (kesadaran, motivasi)                     | 28,3%      |
| Regulasi dan penegakan hukum (sanksi, peraturan kampus) | 26,7%      |

Tabel 4. 8 Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Hukum Mahasiswa UIN Antasari  
Banjarmasin Secara Keseluruhan

| Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Hukum                        | Persentase |
|---|------------|
| Pemahaman hukum (mengetahui isi, tujuan, dan manfaat hukum) | 66,7%      |
| Lingkungan akademik (dosen, kampus, kebijakan)              | 55%        |
| Pengaruh sosial (teman, diskusi, budaya akademik)           | 40%        |
| Minat pribadi (kesadaran, motivasi)                         | 28,3%      |
| Regulasi dan penegakan hukum (sanksi, peraturan kampus)     | 35%        |

Tabel 4. 9 Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Hukum Mahasiswa UIN Antasari  
Banjarmasin Secara Keseluruhan

| Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Hukum | Persentase |
|---|------------|
| Kesadaran dan pemahaman hukum           | 55%        |
| Lingkungan akademik dan regulasi kampus | 61,7%      |
| Pengaruh sosial dan budaya akademik     | 41,7%      |
| Penegakan hukum dan sanksi              | 38,3%      |
| Nilai etika dan motivasi pribadi        | 36,7%      |
| Faktor pertemanan dan kesadaran pribadi | 1,7%       |

## **B. Analisis**

### **1. Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta pada Karya Tulis Ilmiah**

Tingkat kesadaran hukum mahasiswa diukur berdasarkan teori Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan ada. Penekanan utama dari konsep ini terletak pada nilai-nilai mengenai fungsi hukum itu sendiri, bukan pada penilaian terhadap peristiwa konkret yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Lebih lanjut, menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum terdiri dari empat indikator utama yang menggambarkan jenjang kesadaran hukum seseorang, mulai dari tingkat yang paling dasar hingga yang paling tinggi.<sup>2</sup> Keempat indikator ini mencerminkan tahapan dalam memahami dan merespons hukum, baik secara kognitif maupun dalam praktik sehari-hari. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)**

Pengetahuan hukum, atau yang sering disebut dengan *law awareness*, merujuk pada pengetahuan seseorang terhadap hukum. ini mencakup kesadaran akan keberadaan aturan hukum yang mengatur perilaku individu, termasuk ketentuan yang bersifat

---

<sup>1</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 182.

<sup>2</sup> Doly, "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Pada Saat Mudik Lebaran," hlm. 3.

melarang maupun memperbolehkan, dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>3</sup> Sebagai contoh, seseorang seperti A mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jika suatu peraturan perundang-undangan telah disahkan dan diterbitkan melalui prosedur yang sesuai, maka peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum dan berlaku secara resmi. Kemudian muncul asas yang menyatakan bahwa setiap warga negara dianggap telah mengetahui keberadaan undang-undang tersebut.<sup>4</sup>

b. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Pemahaman hukum, atau yang dikenal juga dengan istilah *law acquaintance*, merujuk pada sejauh mana seseorang mengetahui isi dari suatu peraturan hukum tertentu. Pemahaman ini mencakup pengertian terhadap isi, tujuan, serta manfaat dari peraturan tersebut bagi individu atau kelompok yang tunduk pada ketentuan tersebut. Setiap anggota masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum yang berbeda-beda. Contohnya, pemahaman yang benar tentang Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya mengenai Hak Moral, dapat membantu mewujudkan kesadaran dan pemahaman hukum yang lebih baik.<sup>5</sup>

c. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

---

<sup>3</sup> Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, hlm. 40-42.

<sup>4</sup> Soekanto dan Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, hlm. 320.

<sup>5</sup> Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, hlm. 40-42.

Sikap terhadap hukum, atau biasa disebut *legal attitude*, adalah kecenderungan seseorang untuk menerima keberadaan hukum karena menganggap hukum itu berguna atau membawa manfaat kalau dipatuhi. Orang yang punya sikap seperti ini biasanya akan memberikan penilaian tertentu terhadap hukum.<sup>6</sup>

d. Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum, atau yang dikenal dengan istilah *legal behavior*, merujuk pada perilaku yang selaras dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Dengan kata lain, perilaku ini adalah tindakan yang diharapkan oleh hukum dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan aturan yang berlaku.

Agar hasil data lebih mudah dipahami, maka skor rata-rata tingkat kesadaran hukum dikelompokkan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Kategori Tingkat Kesadaran Hukum


| Skor Rata-Rata | Kategori Tingkat Kesadaran Hukum |
|----------------|----------------------------------|
| 1,00 – 2,33    | Rendah                           |
| 2,34 – 3,67    | Sedang                           |
| 3,68 – 5,00    | Tinggi                           |

Berdasarkan hasil pengolahan data dari lima fakultas, diperoleh nilai rata-rata masing-masing indikator sebagai berikut:

<sup>6</sup> Salman, hlm. 40-42.

<sup>7</sup> Soekanto dan Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, hlm. 229.

Gambar 4. 1 Diagram Batang Rata-Rata Kesadaran Hukum Mahasiswa per Fakultas



Hasil tersebut menunjukkan bahwa Fakultas Syariah (FASYA) menempati posisi tertinggi dalam tingkat kesadaran hukum. Keempat indikator yang diukur memperoleh skor yang sangat tinggi, yaitu pengetahuan hukum sebesar 4,61, yang berarti bahwa mahasiswa Fakultas Syariah telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai ketentuan hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. “Hak moral tersebut mencakup hak pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat

merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”<sup>8</sup> Selanjutnya, indikator pemahaman hukum memperoleh skor sebesar 4,71, menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mengetahui peraturan, tetapi juga memahami substansi, tujuan, serta nilai penting dari perlindungan hak moral dalam konteks akademik. Sikap hukum memperoleh skor sebesar 4,47, yang menandakan bahwa mahasiswa memiliki penerimaan dan penghargaan yang tinggi terhadap keberadaan hukum sebagai norma yang harus dipatuhi. Sedangkan skor perilaku hukum sebesar 4,78 menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah telah menunjukkan tindakan nyata yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum tersebut, seperti mencantumkan nama pencipta, menghindari plagiarisme, serta menjaga keaslian dan integritas karya ilmiah. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut mencerminkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah tidak hanya mengetahui dan memahami hak moral pencipta secara menyeluruh, tetapi juga menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dalam menjunjung tinggi perlindungan hukum atas karya cipta di lingkungan akademik.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) juga menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Pada FTK, seluruh indikator memperoleh skor di atas 4,00, dengan indikator pemahaman hukum mencapai angka 4,42. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa FTK memiliki kesadaran hukum yang cukup matang dan telah

---

<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU 28/2014”).

tertanam kuat dalam sikap serta perilaku akademik mereka. Sementara itu, mahasiswa FEBI memperoleh skor tinggi secara merata, dengan pengetahuan hukum sebesar 4,05 dan perilaku hukum sebesar 4,11, yang mengindikasikan bahwa aspek kognitif dan praktis dalam kesadaran hukum telah berjalan seimbang di kalangan mahasiswa FEBI.

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUH) juga tergolong dalam kategori tinggi, meskipun skor indikator pengetahuan hukum masih berada di angka 3,42, yang berada pada kategori sedang. Namun demikian, tiga indikator lainnya, yaitu pemahaman (4,03), sikap (4,00), dan perilaku hukum (3,97), berada dalam rentang kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek pengetahuan masih perlu ditingkatkan, secara umum mahasiswa FUH memiliki kesadaran hukum yang positif dan cukup kuat.

Berbeda dengan keempat fakultas lainnya, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) merupakan satu-satunya fakultas yang tergolong dalam kategori sedang. Skor pengetahuan hukum berada pada angka 2,69 dan perilaku hukum pada angka 3,19. Kedua skor ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa FDIK belum memiliki pengetahuan dan penerapan yang cukup terhadap hak moral pencipta dalam hak cipta pada karya tulis ilmiah. Meskipun indikator sikap hukum (3,86) dan pemahaman hukum (3,58) menunjukkan kecenderungan yang lebih baik, ketidakseimbangan antara pengetahuan dan praktik mencerminkan perlunya peningkatan literasi hukum dan pembinaan akademik yang lebih intensif di lingkungan fakultas tersebut.

Untuk melihat gambaran umum dari seluruh responden lintas fakultas, berikut adalah rata-rata keseluruhan per indikator:

Tabel 4. 11 Rata-Rata Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Keseluruhan

| Indikator   | Rata-Rata | Kategori |
|-------------|-----------|----------|
| Pengetahuan | 3,83      | Tinggi   |
| Pemahaman   | 4,17      | Tinggi   |
| Sikap       | 4,11      | Tinggi   |
| Perilaku    | 4,08      | Tinggi   |

Keempat indikator tersebut berada dalam kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa mahasiswa secara umum telah memiliki kesadaran hukum yang baik terhadap hak moral pencipta dalam hak cipta pada karya tulis ilmiah. Mereka mengetahui dan memahami substansi hukum yang mengatur hak cipta, memiliki sikap mendukung terhadap penerapannya, serta menunjukkan kepatuhan melalui perilaku akademik yang sesuai, seperti mencantumkan sumber asli dan menghindari plagiarisme.

Meskipun tingkat kesadaran hukum mahasiswa secara umum berada dalam kategori tinggi, tetap terdapat sebagian mahasiswa yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan mengenai hak moral pencipta dalam hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Masih dijumpai mahasiswa yang tidak menyadari bahwa mencantumkan nama pencipta, menjaga keaslian karya, serta tidak mengubah isi karya secara sembarangan merupakan bagian dari hak moral yang wajib dihormati. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kesadaran hukum yang

tinggi secara rata-rata belum mencerminkan pemerataan pemahaman di seluruh lapisan mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum yang berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi dan sosialisasi mengenai hak cipta, terutama terkait ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Edukasi ini juga dapat diperluas dengan pendekatan nilai-nilai hukum Islam, yang turut mengakui dan melindungi hak kekayaan intelektual. Dalam Islam, hak cipta dikenal dengan istilah *ḥaq al-ibtikār*, yaitu hak atas suatu ciptaan orisinal. Konsep ini termasuk dalam kategori *al-milkiyah al-fikriyah* (hak milik intelektual), yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karyanya. Hak cipta dalam Islam dipandang sebagai bagian dari hak milik pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) yang wajib dijaga dan dilindungi, sebagaimana halnya hak atas harta benda lainnya.<sup>9</sup>

Landasan normatif perlindungan hak cipta dalam Islam juga dapat ditemukan dalam Q.S. An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada

<sup>9</sup> Sutisna dan Mukhtar, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta,” hlm. 1-10.

bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>10</sup>

Ayat di atas menekankan bahwa setiap individu memiliki hak atas hasil dari jerih payahnya. Selain itu, Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>11</sup>

Ayat tersebut mengharamkan tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, yang dalam konteks modern dapat mencakup tindakan pelanggaran hak cipta seperti pembajakan dan penggunaan karya tanpa izin. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya izin dalam pemanfaatan harta orang lain, sebagaimana sabdanya:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Al-Baihaqi)<sup>12</sup> Hadis Ini menunjukkan bahwa baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam, pelanggaran hak cipta adalah perbuatan yang tidak dapat diterima atau dibenarkan.

<sup>10</sup> “Qur’an Kemenag” bag. *Q.S An-Nisa/4* : 32.

<sup>11</sup> “Qur’an Kemenag” bag. *Q.S Al-Baqarah/2*: 188.

<sup>12</sup> Al-Baihaqi, Sunan Kubra, vol. 8 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), 182.

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta pada Karya Tulis Ilmiah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa terhadap hak moral pencipta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Masing-masing indikator memiliki komposisi pengaruh faktor yang berbeda, meskipun terdapat pola umum yang memperlihatkan dominasi faktor informasi dan lingkungan akademik sebagai pengaruh utama.

Pada indikator pengetahuan hukum, faktor yang paling dominan memengaruhi adalah sumber informasi seperti buku, media, internet, dan seminar, dengan persentase mencapai 73,3%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh pemahaman awal tentang hak moral pencipta lebih banyak melalui materi atau media pembelajaran mandiri daripada melalui sistem formal kampus. Faktor lingkungan akademik seperti peran dosen, kebijakan kampus, dan struktur kurikulum menempati posisi kedua dengan persentase 45%, diikuti oleh pengaruh sosial (26,7%), penegakan hukum (25%), dan minat pribadi (21,7%). Rendahnya pengaruh minat pribadi menunjukkan bahwa pengetahuan hukum mahasiswa lebih banyak dipengaruhi oleh faktor luar daripada berasal dari keinginan sendiri.

Pada aspek pemahaman hukum, pola serupa juga ditemukan. Sumber informasi tetap menjadi faktor paling dominan dengan angka 78,3%, mengindikasikan bahwa mahasiswa lebih memahami isi, tujuan, dan manfaat

hukum melalui akses informasi yang luas di luar kelas formal. Lingkungan akademik kembali menempati urutan kedua (50%), disusul oleh pengaruh sosial (33,3%), minat pribadi (28,3%), dan regulasi kampus (26,7%). Data ini menunjukkan pentingnya kualitas dan ketersediaan informasi sebagai pendukung utama dalam membangun pemahaman hukum mahasiswa.

Berbeda dengan dua indikator sebelumnya, faktor yang paling memengaruhi sikap hukum mahasiswa adalah pemahaman hukum itu sendiri, dengan persentase 66,7%. Ini memperlihatkan bahwa sikap positif terhadap perlindungan hak moral pencipta lahir dari tingkat pemahaman mahasiswa terhadap nilai dan fungsi hukum. Lingkungan akademik menempati posisi kedua (55%), diikuti oleh pengaruh sosial (40%), regulasi dan sanksi (35%), serta minat pribadi (28,3%). Artinya, perubahan sikap tidak cukup hanya didorong oleh aturan, tetapi harus disertai pemahaman yang rasional dan internal.

Adapun dalam indikator perilaku hukum, faktor yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan akademik dan regulasi kampus, dengan persentase 61,7%. Ini menunjukkan bahwa perilaku mahasiswa dalam menghargai hak moral pencipta sangat ditentukan oleh peraturan institusi dan budaya akademik yang dibangun di lingkungan kampus. Disusul oleh kesadaran dan pemahaman hukum (55%) serta pengaruh sosial dan budaya akademik (41,7%). Faktor lainnya seperti penegakan hukum dan sanksi (38,3%) serta nilai etika dan motivasi pribadi (36,7%) juga berkontribusi, meskipun tidak dominan. Unikny, hanya 1,7% responden yang menyebutkan bahwa kesadaran diri dan

empati menjadi alasan utama mereka untuk tidak melakukan pelanggaran, menandakan bahwa pendekatan nilai moral murni belum menjadi kekuatan utama dalam membentuk perilaku hukum mahasiswa.

Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor utama yang paling memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap hak moral pencipta adalah sumber informasi, lingkungan akademik, dan tingkat pemahaman hukum itu sendiri. Peran dosen, akses terhadap literatur yang relevan, serta penanaman pemahaman hukum dalam kurikulum menjadi kunci dalam memperkuat kesadaran hukum mahasiswa. Sementara faktor seperti minat pribadi, nilai moral, dan penegakan sanksi masih belum menjadi penggerak utama, meskipun tetap memberikan kontribusi pada tingkat tertentu.